



PT PRIMA MULTI TERMINAL
SURAT EDARAN
Nomor : UM.50 / 14 / 16 / PMT-20

tentang

**TARIF PELAYANAN JASA JEMBATAN TIMBANG
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL (KTMT)**

Memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 72 Tahun 2017 tentang jenis, Struktur Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan. Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan kepada seluruh pengguna jasa bahwasannya akan diberlakukan tarif atas pelayanan jasa jembatan timbang di lingkungan PT Prima Multi Terminal (Kuala Tanjung Multipurpose Terminal) sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021, besaran tarif pelayanan jembatan timbang untuk kegiatan general cargo sebagaimana Lampiran I surat edaran ini;
2. Tarif di atas, belum termasuk pajak-pajak yang berlaku sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perpajakan ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Hal-hal lain yang timbul dan belum diatur dalam surat edaran ini akan dituangkan dalam surat edaran tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 04 Desember 2020

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA

ROBERT MP SINAGA

Tembusan :

1. Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. Dewan Komisaris PT Prima Multi Terminal;
3. Direksi PT Prima Multi Terminal;
4. Kepala SPI PT Prima Multi Terminal

DU	DK	DO


Head Office:
Jl. Sei Bengawan No. 37 Medan 20121 - Indonesia
Tel: (62 61) 888 17915, E-mail : corp@ktmt.co.id
www.ktmt.co.id

Lampiran I : Surat Edaran Direksi PT Prima Multi Terminal
Nomor : UM.50 / 14 / 16 / PMT-20
Tanggal : 04 Desember 2020

BESARAN TARIF PELAYANAN JASA JEMBATAN TIMBANG
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Jembatan Timbang	2.500	Per Ton/ M ³

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA



ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO
